

Tantangan Masyarakat Adat Baduy Banten Kidul Terhadap Perubahan Sosial Budaya

Robby Nurtresna

Universitas Primagraha

E-mail: robbynurtresna@gmail.com

Dika Ratu Marfu'atun

Universitas Primagraha

E-mail: ratudikamarfuatun@gmail.com

Muhamad Yusar

Universitas Primagraha

E-mail: yusarmuhamad124@gmail.com

Abstract. *The Kasepuhan adat community of Banten Kidul in Sirnaresmi Village is a traditional society that still adheres to the heritage of their ancestors. Along with the development of incoming science and technology, the Kasepuhan community is gradually experiencing cultural changes. The cultural changes that occur as a result of the challenges and responses of the indigenous Kasepuhan community to new things have resulted in cultural acculturation. The purpose of this study is to determine changes in the culture of the indigenous people of Banten Kidul. This research method uses historical research methods. Historical research is a process of reconstructing history by collecting historical facts and data, then building them into a single unit. The results of this study show that this cultural change is due to the challenges of an increasingly ultramodern era and the response of society to new things so that cultural acculturation occurs. This change is evidenced by elements of several cultures such as technological systems, belief systems and changing language speech. But thus, even though not every change becomes negative, it means that there can also be positive changes that occur in the Kasepuhan indigenous people of Banten Kidul.*

Keywords: *Cultural Change, Indigenous Peoples, Banten Kidul.*

Abstrak. Masyarakat kasepuhan adat banten kidul yang ada di Desa Sirnaresmi merupakan masyarakat tradisional yang masih memegang erat warisan leluhur. Seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi yang masuk, lambat laun masyarakat kasepuhan ini mengalami perubahan budaya. Perubahan budaya yang terjadi akibat dari tantangan dan respon masyarakat kasepuhan adat terhadap hal-hal baru sehingga telah terjadi akulturasi budaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perubahan budaya masyarakat adat banten kidul. Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Penelitian sejarah merupakan proses merekonstruksi sejarah dengan mengumpulkan fakta dan data sejarah, kemudian dibangun menjadi satu kesatuan. Hasil Penelitian ini menunjukkan Perubahan budaya ini akibat tantangan jaman yang semakin ultramodern dan respon masyarakat kehal-hal baru sehingga terjadinya akulturasi budaya. Perubahan ini dibuktikan dengan unsur beberapa budaya seperti system teknologi, system kepercayaan dan tutur Bahasa yang berubah. Tetapi dengan demikian walaupun tidak setiap perubahan menjadi negative artinya bias juga terjadi perubahan yang menjadi positif yang terjadi pada masyarakat adat kasepuhan banten kidul.

Kata Kunci: Perubahan Budaya, Masyarakat Adat, Banten Kidul.

PENDAHULUAN

Tatanan-tatanan hukum telah ada di Indonesia jauh sebelum bertemu dengan hukum modern. Masyarakat Indonesia telah hidup dengannya selama beratus-ratus tahun. Tatanan lokal tersebut, sebagaimana ditulis Lev, ada tersebar dengan beraneka ragam dalam masing-masing sistem politik dan sosial. Tatanan hukum yang dimaksud Lev tersebut kemudian dikenal sebagai hukum adat¹. Peraturan adat adalah peraturan standar dimana kebijakan dibuat dari perilaku jaringan yang tumbuh dan berkembang sehingga menjadi peraturan yang ditaati secara tidak tertulis². Sementara itu peraturan tersebut dapat menonjol melalui cara penerapan yang fading efektif di Indonesia. Indonesia merupakan Negara yang berpegang teguh pada pluralitas dalam bidang hukum, ada tiga pedoman hukum yang hidup dan dapat diterapkan yaitu hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Karena setiap lokasi di Indonesia memiliki peraturan standarnya sendiri untuk memodifikasi kehidupan jaringan. Meskipun demikian masih banyak orang yang menggunakan peraturan standar dalam mengatur kegiatan sehari-hari dan dalam memperbaiki masalah ini. Kehidupan sosial masyarakat mengandung irisan pelanggaran hak baik yang dilakukan oleh individu maupun negara. Dengan demikian, perlunya perlindungan hak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan. Hukum merupakan landasan bagi Negara Hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara³.

Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis di wilayah tertentu arena adanya ikatan pada suatu leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, dan tatanan hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang sejarah Indonesia, karena bagian dari sejarah Indonesia masyarakat adat atau hukum adat harus dilindungi atau dijaga keberadaannya. Berbicara tentang masyarakat hukum adat karena bangsa Indonesia merupakan Bangsa yang majemuk jadi banyak sekali masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Mengenai perlindungan atau pengakuan tentang masyarakat adat hal itu secara jelas terdapat dalam pasal 18 B ayat 2 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan

¹ Fathurokhman, F. (2022). Hukum Pidana Adat Baduy dan Pembaruan Hukum Pidana (Prenada, 2022). Kencana Prenada Media.

² Amalia, M., Indah, R. H., Simanjuntak, M. M., Ramadhani, M., Maslul, S., Aryansah, J. E., ... & Tampubolon, M. (2022). Pengantar Hukum Indonesia. Get Press.

³ Akmal, D. U. (2023). Indonesian State of Law: The Essence of Human Rights Protection in the Establishment of Laws and Regulation. *Primagraha Law Review*, 1(1), 1-11. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i1.353>

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Tetapi sejauh ini belum ada turunan dari undang-undang 18 B ayat 2 yang secara khusus mengakui tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Masyarakat adat adalah sebuah masyarakat yang tetap dan terartur dimana individu-individunya memiliki kepastian akan suatu wilayah tempat tinggal dalam pengertian duniawi sebagai tempat hidup dalam pengertian religius sebagai tempat pemujaan roh-roh leluhur, tetapi ada jugamasyarakat yang memiliki kepastian melalui hubungan turun-temurun yang memiliki hubungan darah dan kekerabatan yang sama dengan seorang nenek moyang, baik secara tidak langsung melalui perkawinan maupun ikatan yang baku. Masyarakat adat bukan lah hal yang asing di Indonesia, karena Indonesia merupakan Negara dengan populasi masyarakat adat yang sangat besar dengan perkiraan mencapai sekitar 40- 70 juta jiwa, dimana 20 juta jiwa diantaranya anggota AMAN.

AMAN memadankan termonologi “ *indigenous peoples* ” yang dipakai secara global yaitu sebagai “ masyarakat adat ”. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. masyarakat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan social budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan kelanjutan masyarakat adat yaitu komunitas adat. Kampung adat kasepuhan adalah sekelompok masyarakat adat yang memegang teguh dalam istilah sunda “ anu nyepeng tetekon adat tradisi ” para leluhur, dan salah satu ritual adat tahunan kasepuhan yang selalu menarik minat masyarakat adalah upacara seren taun, yang sesungguhnya adalah pernyataan syukur warga kasepuhan atas keberhasilan padi, artinya semua pelaksanaan ritual dan kepercayaan dikesatuan adat Banten Kidul ini adalah sama. Baik dalam kepercayaan, ritual bacaan doa maupun pelaksanaannya.

Kasepuhan banten kidul adalah kelompok masyarakat adat sunda yang tinggal di sekitar Gunung Halimun, terutama di wilayah kabupaten sukabumi sebelah barat hingga ke kabupaten lebak, dan ke utara hingga ke kabupaten Bogor. Kasepuhan (sepuh; tua) menunjuk pada adat istiadat lamayang masih dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat kasepuhan Banten Kidul sekarang mencakupi beberapa desa tradisional dan setengah tradisional, yang masing mengakui kepemimpinan adat setempat. Ada beberapa kasepuhan diantaranya yaitu Kasepuhan Sinar Resmi, Kasepuhan Cipta Mulya, Kasepuhan Ciptagelar, Kasepuhan Cisungsang, Kasepuhan Cisitua Kasepuhan Cicarucub, Kasepuhan Citorek Dan Kesepuhan Cibedug.

Perubahan budaya karena adanya interaksi kebudayaan itu sendiri. Apa bila tradisi suatu masyarakat tersebut lebih kuat dari pengaruh luar maka akan terjadi alkulturasi kebudayaan. Apa bila keduanya sama-sama kuat maka akan menghasilkan pencampuran kebudayaan. Realitanya perubahan budaya seperti ini terjadi pada masyarakat asli kasepuhan adat Banten Kidul yang ada di Desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini terdapat tiga kasepuhan adat yang berada di wilayah Sinaresmi yaitu Kasepuhan Cipta Mulya, Kasepuhan Sinar Resmi, Dan Kasepuhan Cipta Gelar. Kasepuhan adat banten kidul merupakan identitas sebuah komunitas masyarakat tradisional yang terdiri dari beberapa kasepuhan adat, cakupan wilayahnya ada yang termasuk pada wilayah Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak (Provinsi Banten). Dalam hal ini ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti terkait kasepuhan masyarakat adat banten kidul, terutama mengenai perubahan budaya yang terjadi pada masyarakat adat tersebut. Perkembangan teknologi yang semakin pesat, infrastruktur yang sudah mengalamikemajuan serta didukung oleh lembaga-lembaga pendidikan yang sudah mudah di akses, menjadikan masyarakat kasepuhan adat banten kidul sudah layaknya masyarakat lainnya. Sekalipun masyarakat kasepuhan adat banten kidul merupakan masyarakat tradisional yang melestarikan tradisi leluhursejak lama, tetapi dengan adanya faktor-faktor tersebut lambat laun masyarakat ini mengalami perubahan hingga sekarang.

Perubahan budaya yang terjadi pada masyarakat adat banten kidul dilihat dengan terkikisnyatradisi setempat dari berbagai aspek, seperti pola bertani menurut adat, rumah adat, kesenian, kehidupan keagamaan, pendidikan dan lainnya. Hal ini dilihat dari kebiasaan masyarakat yang tidak boleh memakai atap rumah dari genting, menggarap sawah lebih dari satu kali dalam setahun, memasaknya dengan kompor atau listrik, menumbuk padi dengan menggunakan penggiling padi dan masih banyak aspek- aspek lainnya yang sudah ditinggalkan. Ketua adat yang selalu diminta petuahnya serta nilai-nilai adat yang sebelumnya dilestarikan dan dianggap memiliki nilai uang sakral. Adanya perkembangan jaman dan teknologi yang semakin maju, perubahan terus berlanjut pada masyarakat kasepuhan adat ini. Perubahan tersebut baik berasal dari masyarakat luar yang menetap disana serta memiliki pendidikan yang tinggi dan pemahaman keagamaan yang lebih luas.

Perubahan masyarakat adat banten kidul ini kehidupan sosial keagamaannya semakin maju. Ajaran islam yang sebelumnya masih sangatkental dengan tradisi sikretis, lambat laun sudah mulai berubah. Masyarakatpun sudah semakin cerdas dalam memaknai kehidupan yang mereka jalani serta memiliki pradigma yang semakin maju mengambil keputusan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Penelitian sejarah merupakan proses merekonstruksi sejarah dengan mengumpulkan fakta dan data sejarah, kemudian dibangun menjadi satu kesatuan. Untuk mengungkap sebuah suatu peristiwa sejarah secara objektif berdasarkan pada bukti- bukti sejarah. Metode sejarah yaitu proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menggunakan data yang autentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semavam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya.

Objek penelitian sejarah yaitu peristiwa- peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau, dimana peristiwa-peristiwa tersebut direkonstruksi secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, dan mengevaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara yang mempunyai sejarah panjang peradaban masyarakat hukum adat. Jauh sebelum para penjajah datang ke wilayah Nusantara (sebelum lahirnya Negara Indonesia), peradaban masyarakat saat itu sudah berada pada kondisi yang cukup maju sebagaimana majunya peradaban masyarakat adat yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara.¹ Hazairin memberikan pengertian masyarakat adat adalah sebuah kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya⁴. Perlindungan terhadap masyarakat adat terpencil dewasa ini masih sekadar menganggap masyarakat adat terpencil sebagai suku terasing yang merupakan aset budaya yang harus dilindungi tanpa melihat adanya penghormatan terhadap hak-haknya. Kabupaten Lebak sudah memiliki dua peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat adat Baduy dan Kasepuhan Banten Kidul⁵. Setiap bangsa dan peradaban memiliki karakter yang unik. Bahkan setiap bangsa memiliki karakter dan kualitas tersendiri yang secara alami tidak ada yang bersifat superior satu diantara yang lainnya⁶.

Desa Sirnaresmi secara administratif berada di wilayah kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Desa ini termasuk desa yang jauh dari pusat pemerintahan, baik ibu kota kabupaten ataupun kecamatan dan salah satu desa yang langsung berbatasan

⁴ Mulyadi, E., & Furqon, E. (2021). Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 165-178.

⁵ Muhlisin, M., Ulumi, H. F. B., & Humaeni, A. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Masyarakat Adat Di Provinsi Banten: Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy Dan Citorek. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 1(1), 27-44

⁶ Ulum, B. (2014). *Nilai-nilai Demokrasi dalam Pengangkatan Puun/Raja pada Masyarakat Hukum Adat Baduy* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

dengan Provinsi Banten. Jarak desa sirnaresmi dengan ibukota Jakarta sekitar 158 km dengan jarak tempuh sekitar 5 jam melalui jalur bogor, dengan ibukota provinsi bandung sekitar 180 km dengan jarak tempuh sekitar 6 jam melalui jalur cianjur dan dengan ibukota kabupaten Pelabuhan Ratu sekitar 32 km dengan jarak tempuh sekitar 1 jam perjalanan. Batas Desa Sirnaresmi dengan wilayah lainnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan desa Sirnagalih Kecamatan Cibeber Kab. Lebak Provinsi Banten, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cicadas Kecamatan Cisolok Dan Desa Sirnarasa Kecamatan Cikakak, sebelah barat berbatasan dengan Desa Cicadas dan sebelah timur berbatasan Dengan Desa Cihamerang Kecamatan Kalapa Nunggal.

Kampung Suku Baduy masih berada bagian dari suku Sunda yang secara umum tidak terlalu banyak berbeda pada suku Sunda lainnya. Secara khusus yang membedakan Suku Baduy Provinsi Banten dengan suku Sunda lainnya adalah cara-cara berpakaian dan pelaksanaan tradisi sebagai bagian budaya hukum yang masih teguh memegang budaya hukumnya yang bersumber dari kebiasaan akar tradisi leluhur mereka yang masih dijaga baik. Budaya hukum terhadap perubahan berkehidupan masyarakat Masyarakat Baduy telah terikat tradisi adat perkawinan internal dan budaya hukum tradisi mereka yang mutlak dijaga secara murni⁷.

Komunitas adat sebagai bagian dari masyarakat Indonesia adalah kelompok masyarakat yang terisolasi, baik secara fisik, geografi, maupun sosial budaya. Sebagian besar komunitas ini bertempat tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau⁸. Kondisi demografis Desa Sirnaresmi merupakan salah satu desa yang berada di ujung barat Provinsi Jawa Barat, artinya mayoritas penduduknya merupakan suku Sunda. Di Desa Sirnaresmi memiliki 3 kasepuhan adat yaitu Kasepuhan CiptaMulya berpusat di Dusun Cibongbong, Kasepuhan Sirnaresmi berpusat di Dusun Sirnaresmi dan kasepuhan Cipta Gelar berpusat di Cicemet. Masyarakat desa sangat menghormati tradisi yang diwarisi oleh leluhurnya seperti dalam hal bertani, membuat rumah, pernikahan, upacara adat dan sebagainya. Beberapa ciri khas masyarakatnya yaitu menanam padi hanya setahun sekali, atap rumah tidak boleh dari genting harus menggunakan atap injuk dan rumbia, tidak boleh memasak menggunakan kompor harus menggunakan tungku dengan

⁷ Mustomi, O. (2017). Perubahan tatanan budaya hukum pada masyarakat adat Suku Baduy Provinsi Banten. *Jurnal Penelitian Hukum e-ISSN*, 2579, 8561.

⁸ Sihabudin, A., Sugihen, B. G., Susanto, D., & Asngari, P. S. (2010). Pengaruh Interaksi Sosial Komunitas Adat Baduy Luar Terhadap Persepsinya pada Kebutuhan Keluarga. *Jurnal Penyuluhan*, 6(1).

menggunakan kayu bakar dan masih terdapat banyak ciri khas lainnya dari masyarakat desa sirnaresmi.

Masyarakat Desa Sirnaresmi menganut agama islam, walaupun terdapat masyarakat yang memeluk agama Kristen sebanyak 8 orang. Dalam hal ini masyarakat tersebut mayoritas beragama islam, tetapi mereka masih memiliki unsur kepercayaan yang selama ini mereka jalankan. kepercayaan Aninisme dan Dinamisme dalam hal kepercayaan yang selama ini mereka jalankan yang dimana merupakan ajaran dari tradisi yang selama ini mereka warisi secara turun-temurun dari nenekmoyang tersebut.

Potret keadaan ekonomi Desa Sirnaresmi memiliki mata pencaharian pokok sebagai petani, baik yang mengelola sawah, perkebunana, huma(menanam padi di ladang) dan jenis pertanian lainnya. Sumber utama penghidupan masyarakat dominan berasal dari sektor pertanian khususnya menanam padi disawah atau huma yang dilestarikan dari generasi kegenerasi selanjutnya. Selain itu ada juga yang bekerja pegawai bangunan, mengolah tambang emas tradisional ataupun pekerjaan lainnya. Masyarakat Desa Sirnaresmi idealnya mampu mencukupi kebutuhan ekonomi dari hasil pertanian mereka sendiri, tetapi masih ada masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Hal ini terjadi karena adanya larangan dalam tradisi mereka seperti tidak boleh menjual padi hasil panennya, tidak boleh menumbuk padi menggunakan mesin penggilingan dan lain sebagainya.

Potret pendidikan Desa sirnaresmi pada umumnya sudah ada kemajuan dalam bidang pendidikan, setiap tahunnya peserta didik terus meningkat. Sudah banyak masyarakat yang mampu menyelesaikan pendidikannya ke perguruan tinggi, tetapi sangat disayangkan hal ini ada banyak masyarakat yang tidak mampu mengenyam bangku sekolah. Karenanya disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat yang menengah ke bawah.

Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam sistemide yang dimiliki bersama oleh masyarakat, mencakupi aturan-aturan, norma-norma yang berlaku, nilai-nilai, teknologi dan Bahasa. Perubahan budaya pada masyarakat ini karena masifnya budaya luar yang masih karena adanya sarana tranportasi dan komunikasi yang sudah terbuka jadi perubahan ini sudah terjadi secara signifikan dari tahun 2000an setelah terciptanya kasepuhan cipta gelar membuka akses jalan bagi umum, masuknya listrik dan pemakaian alat- alat teknologi yang sudah semakin canggih. Aspek teknologi merupakan aspek yang fading signifikan mengalami perubahan pada masyarakat ini. Alat- alat teknologi yang masukyaitu telekomunikasi (HP), kamera dan lain sebagainya. Pada saat itu sendiri HP alat yang bermanfaat bagi masyarakat kasepuhan adat banten kidul. Dengan adanya HP memudahkan masyarakat ini untuk melakukan komunikasi dengan sesame warganya maupun dengan masyarakat luar.

Alat- alat rumah tangga juga telah tergantikan dengan alat- alat yang semakin canggih, seperti setrikaan arang diganti dengan setrikaan listrik, tungku memasak digantikan dengan kompor gas, walaupun hanya beberapa masyarakat yang menggunakan kompor gas tetapi itu merupakan perubahan sosial budaya yang dimana seiring berjalannya waktu akan terus tergantikan dengan yang lebih canggih lagi. Perubahan kebudayaan pada masyarakat ini juga terdapat pada tutur bahasanya, karena salah satu aspek yang ditunjang dengan adanya alat komunikasi Bahasa. Masyarakat ini sudah terbiasa berkomunikasi dengan masyarakat luar menggunakan Bahasa sunda yang sama- sama dipahami atau menggunakan Bahasa Indonesia, hilangnya kosakata Bahasa asli masyarakat setempat akibatnya dengan ragamnya masyarakat luar. kosakataaslinya tidak dipakai dengan alasan warder jika dipakai. Dalam hal ini pada system kepercayaan masyarakat ini pun berubah, meskipun dalam rentang waktu ini sudah banyak dibangun saranakeagamaan dan ditunjang oleh bertambahnya orang- orang yang sudah lebihpandai tentang kegamaan.

Faktor Penyebab Perubahan Budaya

Baduy Dalam memiliki berbagai ciri dan aturan yang berbeda dengan Baduy Luar. Namun secara prinsipil perbedaan mereka terletak pada ketat longgarnya aturan adat yang harus mereka jalani. Masyarakat Baduy Dalam memiliki atur-an adat yang lebih ketat dibandingkan masyarakat Baduy Luar. Namun demi-kian, dalam konsep hukum adat Baduy, keduanya memiliki perannya masing-masing⁹. Masyarakat Baduy Dalam adatnya melarang masyarakatnya terlibat dalam politik, sedangkan di Baduy Luar sedikit toleransi. Namun pada prinsipnya kedua Masyarakat Baduy tersebut sangat menjunjung tinggi adat istiadat, hukum adat, kelestarian alam, dan konsep kehidupan yang berkelanjutan, sehingga mereka masih bertahan dalam gempuran teknologi dan era digital saat ini¹⁰.

Tradisi masyarakat adat Baduy diwarnai oleh agama yang dianutnya agama Sunda Wiwitan, melahirkan ajaran tersendiri yang disebut pikukuh. Pikukuh tersebut disampaikan secara turun temurun secara lisan menjadi aturan adat mutlak yang harus ditaati. Pelanggaran terhadap aturan adat mutlak tersebut memunculkan konsekuensi, yang harus di terima oleh komunitas masyarakat adat Baduy. Berbagai makna filosofis hidup (kedamaian, kejujuran,

⁹ Fathurokhman, F. (2010). *Hukum pidana adat Baduy dan relevansinya dalam pembaharuan hukum pidana* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).

¹⁰ Kartika, T., & Edison, E. (2020). Masyarakat Baduy Dalam Mempertahankan Adat Istiadat Di Era Digital. *Prosiding ISBI Bandung*, 1(1).

kesederhanaan, kasih sayang) dijadikan landasan hidup masyarakat Baduy, mereka akan selalu menjaga dan mengamalkan pikukuh tersebut sampai kapanpun¹¹.

Pada prinsipnya setiap warga termasuk masyarakat Baduy memiliki hak. HAM diperoleh dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa, merupakan hak yang tidak dapat diabaikan sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai yang tinggi. HAM ada dan melekat pada setiap manusia, oleh karena itu bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapapun¹². Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan menyimpang dalam suatu masyarakat, ini menunjukkan pada masyarakatnya yang menjadi individualis. Mereka sudah banyak melanggar nilai-nilai adat yang ada pada masyarakat kasepuhan adat banten kidul. Istilah dari kabendon yang diyakini masyarakat ini sebagai sangsi dari karuhun (leluhur) bagi orang yang melanggar hukum adat. Ada juga pada nilai kepuasan masyarakat terdapat pada aspek Teknologi, Respon positif dari masyarakat ini terhadap teknologi akan digantikan teknologi ini dengan teknologi yang lebih canggih yang menurut mereka tidak tertinggal jaman. Contohnya itu menumbuk padi menggunakan lesung sudah digantikan dengan menggunakan mesin penggiling padi.

Pranata social, Apa bila ada masyarakat yang menyimpang norma-norma dinilai sebagai pelanggar, norma-norma adat istiadat dimasyarakat ini yakni hukum lisan dan bentuk hukumannya diyakini langsung oleh para leluhur mereka. Contohnya sebagai hal substantial yang ada cenderung masuk kategori sinkretis, yang bertentangan dengan ajaran islam sehingga untuk saat ini sudah banyak masyarakat kasepuhan adat yang meninggalkan nilai-nilai substantial dalam hukum adat tersebut. Adat istiadat sebagai bagian dari kearifan lokal masih dipegang dengan sangat kukuh oleh masyarakat Baduy, dan adat istiadat tersebut telah menjadi benteng diri bagi masyarakat Baduy dalam menghadapi modernisasi, termasuk dalam hal melestarikan lingkungannya¹³.

¹¹ Sujana, A. M. (2020). Pikukuh: kajian historis kearifan lokal pitutur dalam literasi keagamaan masyarakat adat Baduy. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 3(2), 81-92.

¹² Maylani, U., Vistiani Gulo, D., & Lutfhi Azidan, F. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 12-18. <https://doi.org/10.56721/pledoid.v1i1.27>

¹³ Suparmini, S., Setyawati, S., & Sumunar, D. R. S. (2013). Pelestarian lingkungan masyarakat Baduy berbasis kearifan lokal. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18(1)

KESIMPULAN

Masyarakat Desa Sirnaresmi merupakan masyarakat adat yang dikenal dengan masyarakat adat kasepuhan banten kidul. Masyarakat adat ini diyakini telah ada sejak tahun 1611 M. mereka hidup dengan mata pencariannya bertani secara nomaden dan tersebar di wilayah Kabupaten Bogor. Kasepuhan yang termasuk di Desa Sirnaresmi yaitu kasepuhan CiptaMulya, Kasepuhan Sirna Remsi, Dan Kasepuhan Cipta Gelar merupakan masyarakat yang melestarikan tradisi warisan leluhur mereka yang dikenal dengan tatali paranti karuhun. Dengan berjalannya waktu ditambah dengan perubahannya jaman membuat desa ini semakin maju dan canggih. Lambat laun mengalami perubahan sosial budaya sebagai akibat interaksi dengan dunia luar melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan budaya ini akibat tantangan jaman yang semakin ultramodern dan respon masyarakat kehal-hal baru sehingga terjadinya akulturasi budaya. Perubahan ini dibuktikan dengan unsur beberapa budaya seperti system teknologi, system kepercayaan dan tutur Bahasa yang berubah. Tetapi dengan demikian walaupun tidak setiap perubahan menjadi negative artinya bias juga terjadi perubahan yang menjadi positif yang terjadi pada masyarakat adat kasepuhan banten kidul.

DAFTAR RUJUKAN

- Akmal, D. U. (2023). Indonesian State of Law: The Essence of Human Rights Protection in the Establishment of Laws and Regulation. *Primagraha Law Review*, 1(1), 1-11. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i1.353>
- Amalia, M., Indah, R. H., Simanjuntak, M. M., Ramadhani, M., Maslul, S., Aryansah, J. E., ... & Tampubolon, M. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. Get Press.
- Fathurokhman, F. (2010). *Hukum pidana adat Baduy dan relevansinya dalam pembaharuan hukum pidana* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Fathurokhman, F. (2022). *Hukum Pidana Adat Baduy dan Pembaruan Hukum Pidana (Prenada, 2022)*. Kencana Prenada Media.
- Kartika, T., & Edison, E. (2020). Masyarakat Baduy Dalam Mempertahankan Adat Istiadat Di Era Digital. *Prosiding ISBI Bandung*, 1(1).
- Maylani, U., Vistiani Gulo, D., & Lutfhi Azidan, F. (2022). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 12–18. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.27>
- Muhlisin, M., Ulumi, H. F. B., & Humaeni, A. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Masyarakat Adat Di Provinsi Banten: Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy Dan Citorek. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 1(1), 27-44
- Mulyadi, E., & Furqon, E. (2021). Sistem Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Baduy Dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 165-178.
- Mustomi, O. (2017). Perubahan tatanan budaya hukum pada masyarakat adat Suku Baduy Provinsi Banten. *Jurnal Penelitian Hukum e-ISSN*, 2579, 8561.
- Sujana, A. M. (2020). Pikukuh: kajian historis kearifan lokal pitutur dalam literasi keagamaan masyarakat adat Baduy. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 3(2), 81-92.
- Sihabudin, A., Sugihen, B. G., Susanto, D., & Asngari, P. S. (2010). Pengaruh Interaksi Sosial Komunitas Adat Baduy Luar Terhadap Persepsinya pada Kebutuhan Keluarga. *Jurnal Penyuluhan*, 6(1).
- Suparmini, S., Setyawati, S., & Sumunar, D. R. S. (2013). Pelestarian lingkungan masyarakat Baduy berbasis kearifan lokal. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18(1)
- Ulum, B. (2014). *Nilai-nilai Demokrasi dalam Pengangkatan Puun/Raja pada Masyarakat Hukum Adat Baduy* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).